



KEPALA DESA LEPO LIMA  
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN DESA LEPO LIMA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEPO LIMA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEPO LIMA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, perlu disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lepo Lima Tahun 2025 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lepo Lima Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah

- Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 6);
  15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 6);
  16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 38);
  17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 16);
  18. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 1);
  19. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 1);
  20. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 2);

21. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 29);
23. Peraturan Desa Lepo Lima Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Lepo Lima Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Lepo Lima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Lepo Lima Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Lepo Lima Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Lepo Lima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lepo Lima Tahun 2025 (Lembaran Desa Lepo Lima Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEPO LIMA  
dan  
KEPALA DESA LEPO LIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEPO LIMA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 1.319.729.779,00
b. Belanja Desa	<u>Rp. 1.103.104.409,00</u>
surplus	Rp. 216.625.370,00
c. pembiayaan Desa	
1. penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.874.630,00

2. pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 237.500.000,00</u>
selisih pembiayaan	Rp. (216.625.370,00)

#### Pasal 2

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. APB Desa; dan
  - b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 5

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lepo Lima.

Ditetapkan di Lepo Lima

pada tanggal 31 Januari 2025

PENJABAT KEPALA DESA LEPO LIMA,



ELISABETH BERGITHA RIHI

Diundangkan di Lepo Lima

pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DESA LEPO LIMA,



BENYAMIN KRISTISON

LEMBARAN DESA LEPO LIMA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA LEPO LIMA

KABUPATEN SIKKA NOMOR 1